



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 17 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN DAN PENYEMPURNAAN RAPERDA
TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH NOMOR 63 TAHUN 2004
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD KABUPATEN CIREBON SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH PERTAMA DENGAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Raperda Usul Prakarsa menjadi Raperda Prakarsa DPRD tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 63 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2006 dipandang perlu membentuk Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- b. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Nomor 18 Tahun 2005 dan Nomor 11 Tahun 2006.

- Memperhatikan : 1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Cirebon tanggal 14 Desember 2006.
2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon tanggal 18 Desember 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RAPERDA PRAKARSA DPRD TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN CIREBON

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Raperda Prakarsa DPRD tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon dengan susunan personalia sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1. H. Tasiya Soemadi, SE.MM. | Koordinator |
| 2. Dr. H. Nurudin Siraj, Drs.MSi. | Ketua |
| 3. H. Mustofa, SH. | Wakil Ketua |
| 4. Drs. H.A. Aziz Ridwan | Sekretaris |
| 5. Handi Wiyono | Anggota |
| 6. H. Yoyo Siswoyo | Anggota |
| 7. H. Akhmad Jajuli, Bc.Ak. | Anggota |
| 8. Wartono | Anggota |
| 9. Drs. H. Takbir | Anggota |
| 10.H. Abdullah Masrur | Anggota |
| 11.Eli Hurriyyati, S.Ag. | Anggota |
| 12.H. Tatang Rustana | Anggota |
| 13.H. Rusmanto Alwi, SH. | Anggota |
| 14.Nurul'ain Akyas, Lc. | Anggota |
| 15.Nasirudin | Anggota |
| 16.Drs. H. Fatchurrohman | Anggota |
| 17.Mawardi, SH. | Anggota |
| 18.Mulyono | Anggota |
| 19.Ade Firmansyah | Anggota |

- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum pertama yaitu :
1. Menampung usul, pendapat dan saran Anggota DPRD dalam Pemandangan Umum DPRD serta Pendapat Bupati sebagai bahan pembahasan.
 2. Membahas Raperda Prakarsa DPRD tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon bersama Eksekutif.
- KETIGA : Panitia melaporkan hasil kerjanya kepada Pimpinan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Khusus ditentukan sampai dengan ditetapkannya Persetujuan DPRD.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 18 Desember 2006

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



Ketua,

H. TASIYA SOEMADI, SE.MM.

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
 2. Yth. Bupati Cirebon di Sumber;
 3. Yth. Para Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.